



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H. M. Yamin SH No.70 Fax. 31800 Telp. 31930 – 32365 Padang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 166 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN MASJID BAITUL MUTTAQIN KAMPUNG PERIUK
KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan beragama masyarakat disekitar Kampung Periuk Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang, penambahan tempat Ibadah/Masjid yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat tersebut;
 - bahwa Masjid Baitul Muttaqin, merupakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat disekitarnya dan keberadaannya secara resmi perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Izin mendirikan Masjid Baitul Muttaqin Kampung Periuk Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2006 - Nomor 08/09 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui memberikan izin mendirikan Masjid Baitul Muttaqin Kampung Periuk Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang, sebagai tempat sarana ibadah dan pembangunan kehidupan beragama di Kota Padang.


KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkewajiban untuk :

1. Meningkatkan dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) Masjid tersebut ;
2. Meningkatkan fungsi Masjid antara lain :
 - a. Bidang Pendidikan
Menghidupkan kegiatan MDA, TPA/TPSA, Perpustakaan Masjid, Wirid Remaja/Remaja Masjid, Didikan Subuh, Lembaga Ekonomi Masjid dan Pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan bagi pelajar SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA.
 - b. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
Memfungsikan Masjid sebagai Lembaga Sosial, dengan mengumpulkan dana untuk pembinaan anak yatim, fakir miskin, orang terlantar serta menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - c. Bidang Ekonomi
Memfungsikan Masjid sebagai basis ekonomi kerakyatan dengan mengadakan koperasi Masjid, Waserda dan kegiatan ekonomi lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2010

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kakanwil Dep. Agama Propinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Unsur Muspida Kota Padang;
4. Sdr. Kakandepag Kota Padang;
5. Sdr. Camat Pauh Kota Padang;
6. Sdr. Lurah Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Sdr. Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kel. Binuang Kampung Dalam Kec. Pauh Kota Padang;
8. Arsip.